



PUTUSAN

Nomor 675/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Wijaya als Agus Bin Sukadi
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/15 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Talang Giring Rt.02 Rw.04 Kec. Madang Suku
II Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Agus Wijaya als Agus Bin Sukadi ditangkap pada tanggal 21 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 675/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 675/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS WIJAYA Als AGUS Bin SUKADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam dakwaan alternatif ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 1,056 gram;
 - 1 (satu) buah HP Nokia.**"dikembalikan kepada yang berhak"**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **AGUS WIJAYA Als AGUS Bin SUKADI** pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira Pukul 12.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Raya Tapus Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 07.00 Wib saat terdakwa sedang di sawah, tiba tiba datanglah Sdra UDIN (belum tertangkap) menghampiri terdakwa yang bertujuan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama sama. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu, terdakwa kembali melanjutkan pekerjaannya sedangkan Sdra UDIN pergi. Kemudian sekitar jam 12.00 Wib Sdra UDIN datang kembali dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada temannya yang mana terdakwa tidak tahu namanya yang sudah menunggu di pinggir jalan Raya Desa TAPUS Kec Madang suku II. Sdra UDIN mengatakan bahwa nanti ambil uangnya sebesar Rp 400.00,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah sampai di Pinggir Jalan Raya Desa TAPUS, terdakwa tidak melihat temannya Sdra UDIN tersebut. Tidak beberapa lama kemudian datanglah sebuah mobil yang berhenti di dekat terdakwa dan karena merasa terkejut dan terdakwa melihat orang orang yang keluar dari mobil tersebut ternyata Anggota Kepolisian dan terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari dalam genggam tangan kiri terdakwa. Setelah itu anggota Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan penggledahan terhadap terdakwa dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di atas tanah yang tidak jauh dari kaki terdakwa berdiri berikut 1 (satu) buah HP Nokia adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa juga mengakui kepada pihak Kepolisin Polres Oku Timur bahwa barang tersebut adalah milik Sdra UDIN yang telah dititipkan kepada terdakwa. Akhirnya dari peristiwa tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan di Polres OKU Timur guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 3197/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh EDHI SURYANTO, S.S.i, Apt,M.M,M.T. yang diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti 1 (satu) yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,056 gram dan barang bukti 2 (dua) yaitu 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml, bahwa barang bukti yang telah dijelaskan seperti tersebut diatas yaitu barang bukti 1 dan 2 positif mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS WIJAYA Als AGUS Bin SUKADI pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira Pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Raya Tapus Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 07.00 Wib saat terdakwa sedang di sawah, tiba tiba datanglah Sdra UDIN (belum tertangkap) menghampiri terdakwa yang bertujuan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama sama. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu, terdakwa kembali melanjutkan pekerjaannya sedangkan Sdra UDIN pergi. Kemudian sekitar jam 12.00 Wib Sdra UDIN datang kembali dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada temannya yang mana terdakwa tidak tahu namanya yang sudah menunggu di pinggir jalan Raya Desa TAPUS Kec Madang suku II. Sdra UDIN mengatakan bahwa nanti ambil uangnya sebesar Rp 400.00,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah sampai di Pinggir Jalan Raya Desa TAPUS, terdakwa tidak melihat temannya Sdra UDIN tersebut. Tidak beberapa lama kemudian datanglah sebuah mobil yang berhenti di dekat terdakwa dan karena merasa terkejut dan terdakwa melihat orang orang yang keluar dari mobil tersebut ternyata Anggota Kepolisian dan terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari dalam genggam tangan kiri terdakwa. Setelah itu anggota Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2021/PN Bta



dan penggledahan terhadap terdakwa dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di atas tanah yang tidak jauh dari kaki terdakwa berdiri berikut 1 (satu) buah HP Nokia adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa juga mengakui kepada pihak Kepolisian Polres Oku Timur bahwa barang tersebut adalah milik Sdra UDIN yang telah dititipkan kepada terdakwa. Akhirnya dari peristiwa tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan di Polres OKU Timur guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 3197/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh EDHI SURYANTO, S.S.i, Apt,M.M,M.T. yang diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti 1 (satu) yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,056 gram dan barang bukti 2 (dua) yaitu 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml, bahwa barang bukti yang telah dijelaskan seperti tersebut diatas yaitu barang bukti 1 dan 2 positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AGUS WIJAYA Als AGUS Bin SUKADI pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira Pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Raya Tapus Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, "Setiap penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 07.00 Wib saat terdakwa sedang di sawah, tiiba tiba datanglah Sdra UDIN (belum tertangkap) menghampiri terdakwa yang bertujuan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama sama. Setelah selesai

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis sabu, terdakwa kembali melanjutkan pekerjaannya sedangkan Sdra UDIN pergi. Kemudian sekitar jam 12.00 Wib Sdra UDIN datang kembali dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada temannya yang mana terdakwa tidak tahu namanya yang sudah menunggu di pinggir jalan Raya Desa TAPUS Kec Madang suku II. Sdra UDIN mengatakan bahwa nanti ambil uangnya sebesar Rp 400.00,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah sampai di Pinggir Jalan Raya Desa TAPUS, terdakwa tidak melihat temannya Sdra UDIN tersebut. Tidak beberapa lama kemudian datanglah sebuah mobil yang berhenti di dekat terdakwa dan karena merasa terkejut dan terdakwa melihat orang-orang yang keluar dari mobil tersebut ternyata Anggota Kepolisian dan terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam genggamannya tangan kiri terdakwa. Setelah itu anggota Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan penggledahan terhadap terdakwa dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di atas tanah yang tidak jauh dari kaki terdakwa berdiri berikut 1 (satu) buah HP Nokia adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa juga mengakui kepada pihak Kepolisian Polres Oku Timur bahwa barang tersebut adalah milik Sdra UDIN yang telah dititipkan kepada terdakwa. Akhirnya dari peristiwa tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan di Polres OKU Timur guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah pada pagi hari sebelum tertangkap dipinggir sawah bersama dengan Sdr. UDIN (belum tertangkap) dibawah pohon rindang yang tidak jauh dari sawah yang mana Sdr.UDIN mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut berikut alat hisap, bong dari kantong celana yang dipakainya. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. UDIN mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama dibawah pohon rindang dipinggir sawah secara bergantian yang mana mendapatkan hisapan sebanyak 3 (tiga) kali hisap dan setelah mengonsumsi sabu kemudian terdakwa melanjutkan pekerjaannya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 3197/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh EDHI SURYANTO, S.S.i, Apt,M.M,M.T. yang diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti 1 (satu) yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,056 gram dan barang bukti 2 (dua) yaitu 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urine dengan volume 40 ml, bahwa barang bukti yang telah dijelaskan seperti tersebut diatas yaitu barang bukti 1 dan 2 positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anggit Pranata Bin Tumin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 12.30 wib, dipinggir jalan raya Desa Tapus Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat saksi dan rekan lainnya melakukan patroli sekitar jalan raya yang terletak di Desa Tapus Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,, kemudian melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan sedang berada dipinggir jalan;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Andika Nainggolan;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan lainnya mendekati laki-laki tersebut dan terlihat sedang membuang sesuatu dari genggamannya lalu langsung dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas tanah didekat kaki terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Udin dimana sebelumnya saudara Udin menemui terdakwa yang mengajak untuk mengkonsumsi sabu secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dengan berat bruto 1,056 gram;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andika Nainggolan Bin Lukman Nainggolan, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 12.30 wib, dipinggir jalan raya Desa Tapus Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilengkapi dengan surat tugas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada dipinggir jalan raya Desa Tapus Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas tanah didekat kaki terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Udin;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
 - Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa, oleh karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 12.30 wib, dipinggir jalan raya Desa Tapus Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas tanah didekat kaki terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Udin yang dititipkan kepada terdakwa dimana sebelumnya saudara Udin menemui saksi disawah mengajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
 - Bahwa Tetdakwa mengkonsumsi sabu sudah sejak 1 (satu) tahun terakhir;
 - Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan memasukan sabu milik saudara Udin tersebut kedalam 1 (satu) buah alat hisap kemudian membakarnya terlebih dahulu lalu menghisapnya secara bergantian dengan menggunakan alat hisap berupa bong;
 - Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3197/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh EDHI SURYANTO, S.S.i, Apt,M.M,M.T. yang diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti 1 (satu) yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,056 gram dan barang bukti 2 (dua) yaitu 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan volume 40 ml, bahwa barang bukti yang telah dijelaskan seperti tersebut diatas yaitu barang bukti 1 dan 2 positif mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 1,056 gram;
- 1 (satu) buah HP Nokia.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Anggit Pranata Bin Tumin dan saksi Andika Naninggolan yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 12.30 wib, dipinggir jalan raya Desa Tapus Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat saksi dan rekan lainnya melakukan patroli sekitar jalan raya yang terletak di Desa Tapus Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,, kemudian melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan sedang berada dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan lainnya mendekati laki-laki tersebut dan terlihat sedang membuang sesuatu dari genggamannya lalu langsung dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas tanah didekat kaki terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Udin yang dititipkan kepada terdakwa dimana sebelumnya saudara Udin menemui saksi disawah mengajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Tetdakwa mengkonsumsi sabu sudah sejak 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan memasukkan sabu milik saudara Udin tersebut kedalam 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2021/PN Bta



alat hisap kemudian membakarnya terlebih dahulu lalu menghisapnya secara bergantian dengan menggunakan alat hisap berupa bong;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3197/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 berdasarkan barang bukti 1 (satu) yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,056 gram dan urine terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Terdakwa Agus Wijaya als Agus Bin Sukadi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2021/PN Bta



sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Saksi juga telah memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalahguna dalam unsur ini haruslah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Anggit Pranata Bin Tumin dan saksi Andika Naninggolan yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 12.30 wib, dipinggir jalan raya Desa Tapus Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat saksi dan rekan lainnya melakukan patroli sekitar jalan raya yang terletak di Desa Tapus Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, kemudian melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan sedang berada dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi dan rekan lainnya mendekati laki-laki tersebut dan terlihat sedang membuang sesuatu dari genggamannya tangannya lalu langsung dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas tanah didekat kaki terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Udin yang dititipkan kepada terdakwa dimana sebelumnya saudara Udin menemui saksi disawah mengajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Tetdakwa mengkonsumsi sabu sudah sejak 1 (satu) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan memasukan sabu milik saudara Udin tersebut kedalam 1 (satu) buah alat hisap kemudian membakarnya terlebih dahulu lalu menghisapnya secara bergantian dengan menggunakan alat hisap berupa bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3197/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 berdasarkan barang bukti 1 (satu) yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,056 gram dan urine terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo* Majelis Hakim berpendapat, meskipun kristal-kristal bening yang positif mengandung Metamfetamina dan berada dalam kekuasaan Terdakwa tidak serta-merta membuat Terdakwa dikatakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, Majelis Hakim melihat lebih luas adanya Narkoba golongan I pada diri Terdakwa hanyalah ditujukan untuk pemakaian dirinya sendiri, selain itu Majelis Hakim juga tidak mendapatkan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba, sehingga Terdakwa haruslah dikatakan sebagai seorang penyalah guna narkoba golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah penyalahguna narkoba golongan I untuk dirinya sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti sebagai Seorang Penyalahguna Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon untuk diberikan keringanan dalam penjatuhan hukuman, sehingga terhadap permohonan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangan sebagai hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika karena Para Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, selain itu Terdakwa juga bukanlah korban penyalah guna yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, karena penggunaan yang dilakukannya disadari secara utuh beserta seluruh akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 1,056 gram;

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Nokia;

merupakan barang bukti tersebut merupakan milik pihak ketiga dimana pemiliknya tidak mengetahui sepeda motor tersebut digunakan dalam tindak pidana narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Wijaya als Agus Bin Sukadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat netto 1,056 gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Nokia;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafril, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Carles Aprianto, S.H. Mh, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Syafril, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)